

PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI
PENGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK BINAAN
PEMASYARAKATAN

(Studi di Balai pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Komprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

PAULUS BILL REGENT ARITONANG

02011381520317

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2019

RELAKSI PERKULIAHAN (RORPE)

(REVISI) 14/05/2019

FAKULTAS TEKNIK

PALEMBANG

Nama : Ratu Dwi Regeri Anonang
NIM : 50119120017
Program Studi : Ilmu Teknik
Program Kejuruan : Teknik Kimia

Jenis Kerja

**PELAKSANAAN KIDANG PELATIHAN KERJA BERGAS
PELAYANAN KIDANG BERGAS BAGI ANAK BUNGA
PERKAWALANAN BERGAS KELAK PALEMBANG**


Telah diuji dan lulus dalam bidang kompetensi pada tanggal 14 Mei 2019 dan
dinyatakan memenuhi syarat kompetensi oleh Jember Teknik (Jember Teknik) Program Studi
Ilmu Teknik Universitas Gadjeng

Mengetahui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Nurhanna, S.P., M.Hum.
NIP. 196009181991021001


Winda Wiyanti, S.P., M.Hum.
NIP. 19771012200012101



Mengetahui
Ketua Tim Pengkaji

Dr. Nurhanna, S.P., M.Hum.
NIP. 196009181991021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Paulus Bill Regent Aritonang
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520317
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 14 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



Paulus Bill Regent Aritonang

NIM. 02011381520317

Motto dan Persembahan

“Sebab Aku ini menegetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. ”

(Yeremia 29:11)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- ✓ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ✓ **Segenap Dosen FH Unsri**
- ✓ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ **Almamaterku**
- ✓ **SLDR FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di BAPAS Kelas 1 Palembang”** tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2019

Penulis

Paulus Bill Regent Aritonang

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasarakatan di BAPAS Kelas 1 Palembang”**.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai di sepanjang perjalanan hidupku. Berkat dan karunia-Mu juga turut menemani setiap waktu;
2. Kedua orang tuaku, Papa Ferdinand Aritonang dan Mama Mardelina Limbong, karena telah memberikan dukungan yang begitu besar dan tak terhitung. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa dan dukungan papa dan mama;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan

- I, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
5. Ibu Theta Murty S.H.,M.Hum selaku Pembimbing akademik saya, yang memberikan arahan dan petunjuk dalam pemilihan mata kuliah saya;
 6. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, dukungan dan pemikiran kepada saya dalam menyusun skripsi ini;
 7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberi arahan, petunjuk serta dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini;
 8. Ibu Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen hukum pidana yang telah memberikan saran dan masukan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
 9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku dosen yang mengajarkan dan membimbing saya selama mengikuti lomba debat sekaligus sebagai pembimbing Klinik Etik dan Hukum;
 10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 11. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam persiapan skripsi ini;

12. Kepada Tim Debat dan Riset Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi wadah saya untuk belajar tentang debat hukum dan tempat saya untuk mengisi waktu-waktu luang menjadi hal yang bermanfaat;
13. Kepada teman-teman Klinik Etik dan Hukum Semester Ganjil 2018/2019 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 2019

Penulis

Paulus Bill Regent Aritonang

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Ruang lingkup Penelitian	18
G. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana oleh Anak	29
1. Kesusilaan	33
2. Narkotika	36
3. Pembunuhan	40
4. Kejahatan terhadap Ketertiban umum.....	46
5. Pencurian	50
6. Perampokan	51
B. Tinjauan tentang Pidana, Tindakan dan Pemidanaan	53
1. Pengertian Pidana	53
2. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP	56
3. Jenis-Jenis Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	61
3.c. Pidana Pelatihan Kerja	63
4. Jenis-JenisTindakan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	65
5. Pengertian Pemidanaan	66
6. Tujuan Pemidanaan	67
C. Tinjauan Tentang Pemasarakatan	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyrakatan Kelas 1 Palembang	75
B. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyrakatan Kelas 1 Palembang	97


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasarakatan di BAPAS Kelas 1 Palembang". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan difokuskan pada penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak yang berkonflik dengan hukum apabila anak mendapatkan penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah diatur pada Pasal Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak binaan pemasarakatan di BAPAS Kelas 1 Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda harus memperhatikan pengaturan perundang-undangan yang mengatur dan penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat dan perlindungan hak-hak anak. Sehingga anak binaan yang melaksanakan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda tidak melakukan kembali perbuatan yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Pidana Pelatihan Kerja, Anak Binaan, Balai Pemasarakatan.

Palembang,


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

2019

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan informasi dan teknologi, serta gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang berubah yang membawa perubahan sosial dalam perkembangan dasar terhadap perilaku dan nilai anak. Perilaku menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.12.

lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Peranan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan jiwa, mental dan sosial anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat bertanggung jawab. Kebanyakan orang tua tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak anak serta keperluan yang dibutuhkan anak untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak orang tua yang berkonflik di hadapan anaknya, sehingga dapat mengganggu kondisi psikologis dan mental anak. Kejadian di dalam keluarga sangatlah mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar. Keluarga yang baik cenderung membentuk pribadi anak yang baik dan sebaliknya. Oleh karena itu Orang tua harus benar-benar memperhatikan kondisi dan menentukan sikap ketika terjadi masalah agar tidak mengganggu perkembangan anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena

tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.² Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya dan situasi yang dialami.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka (3), bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tidak adanya frasa “belum pernah kawin” dalam definisi anak pada undang - undang ini, dikarenakan para ahli dan pembuat undang – undang menganggap bahwasanya meskipun anak tersebut sudah menikah, secara psikologis mereka memiliki jiwa dan mental sebagai anak-anak. Istilah anak nakal (*Juvenile Delinquency*) digunakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa *delinquency* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³ Walaupun anak memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, tetaplah harus menganggap bahwa pengaruh

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.35.

³ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm.23.

dari lingkungan sekitar dan berbagai faktor eksternal memiliki dampak yang besar untuk mempengaruhi sikap tindaknya.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi 3 kategori yaitu:⁴

- a. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) ;
- b. Anak menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.(Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) ; dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012).

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 553).

Anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, karena sejak lahir anak memperlihatkan ciri-ciri, tingkah laku, karakteristik serta kepribadian yang khas dan unik. Istilah kejahatan tidak bisa dipakai untuk anak yang melakukan tindak pidana, karena pada hakikatnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan maka timbul istilah “anak nakal” hal ini ditujukan karena kondisi psikologis anak yang tidak seimbang dan cara berpikir anak yang belum bisa menelaah dengan baik sebab akibat dari suatu perbuatan.

Kasus berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh anak terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2015 sebanyak 502 orang, tahun 2016 sebanyak 593 orang, tahun 2017 sebanyak 622 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 1.885 orang.⁵ Data tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran orang tua atau wali dalam mendidik dan mengasuh anak serta peranan masyarakat untuk memperhatikan anak di lingkungan sekitar apabila melakukan penyimpangan.

⁵ Widia Primastika, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia & Wawancara tirto.id*, Diakses melalui www.tirto.id pada tanggal 5 februari 2019 Pukul 23.15 WIB.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang no 3 tahun 1997, menetapkan sanksi pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan diluar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.”⁶

menambahkan jenis sanksi baru yaitu sanksi pidana pelatihan kerja yang merupakan jenis pidana pokok. Pidana Pelatihan Kerja merupakan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa:⁷ “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja dapat dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Keberadaan pidana pelatihan kerja merupakan arahan kepada hakim untuk lebih mementingkan perlindungan hak-hak anak serta mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan

⁶ Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153)

⁷ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153)

yang menimbulkan efek negatif bagi kepentingan anak yang terpidana dan masyarakat. Fungsi pidana perampasan kemerdekaan dapat menimbulkan dehumanisasi anak dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama berada di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk hidup produktif di masyarakat.⁸ Mengingat tidak semua badan usaha mau mempekerjakan seorang mantan narapidana ataupun seseorang yang pernah berurusan dengan hukum hal ini ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) salah satu syarat pada umumnya.

Negara di dunia yang sudah menerapkan pidana pelatihan kerja di dalam KUHP-nya maupun undang-undang kriminal lainnya. Negara-negara tersebut menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pengganti pidana yang tidak dapat dibayar. Seperti halnya negara Polandia, Jerman, Inggris, Belanda, Denmark, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Indonesia pidana pelatihan kerja langsung diberikan apabila terdapat pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Wujud pidana pelatihan kerja tersebut berupa pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana, antara lain:

- a. Umum: pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).
- b. Mental spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/ budi pekerti.
- c. Kerja budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara, dan seni karawitan.
- d. Latihan keterampilan: kursus menjahit, menganyam, pembinaan generasi muda dan sebagainya.

⁸ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm.53.

- e. Rekreasi: olahraga, catur, hiburan, dan kunjungan keluarga.⁹

Pidana pelatihan kerja sangat tepat dan penting untuk diterapkan dalam perkara anak agar tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum (*recidive*) akibat tidak ada kemampuan bekerja serta diharapkan dapat menurunkan jumlah perkara pidana anak. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan dengan usia anak”.¹⁰ Dalam undang-undang Sistem peradilan Pidana Anak, lembaga yang melaksanakan pidana pelatihan kerja antara lain Balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketengakerjaan, pendidikan atau sosial. Pelatihan kerja pengganti denda dalam penelitian ini dilakukan di Balai Pemaasyarakatan Kelas 1 Palembang. Balai pemaasyarakatan disebut dengan singkatan BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat. Nama balai pemaasyarakatan sebelumnya adalah Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang memiliki tujuan yaitu untuk pembinaan diluar penjara agar tercipta perubahan menjadi pribadi yang baik bagi warga binaan (Narapidana dan Anak Didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada tahun 1995

⁹ Eka Rose Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan tindak pidana*, *Rechtidee*. Vol.13. No.1, Juni 2018, hlm. 29, Diakses dari : http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/3500/Article_2.1.1 pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Pasal 78 ayat 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan istilah BISPA berubah menjadi BAPAS. Hal tersebut dikukuhkan kedalam keputusan Menteri No.M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pemasyarakatan.¹¹

Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan anak telah diatur sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.”

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan peyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di

¹¹ Dirjend Kemenkumham, “*Buku Panduan Pembimbing Kemsyarakatan*”, Jakarta:Kemenkumham RI, 2012, hlm50.

- dalam maupun di luar sidang, termasuk di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama pembimbing kemasyarakatan lainnya;
 - d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
 - e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Pembimbing Kemasyarakatan bukan hanya bertugas sebagai pembuat laporan penelitian kemasyarakatan tetapi membuat program perawatan anak serta melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang diputus pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan memiliki urgensi dan peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengawasi anak yang dikenai tindak pidana dalam pelaksanaan pelatihan kerja guna membekali kemampuan anak yang telah kehilangan kemerdekaan semenjak di LPKA untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Menurut penjelasan diatas, penulis mengangkat judul, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda bagi anak binaan pemasyarakatan di BAPAS Kelas 1 Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai pemasyarakatan Kelas 1 Palembang?
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai pemasyarakatan kelas 1 Palembang?

C.Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi dari pelibatan Balai pemasyarakatan kelas 1 Palembang dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai pemasyarakatan kelas 1 Palembang.

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis Berharap informasi ini bisa digunakan bagi perkembangan ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan pelibatan Balai

pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana.

- b. Penulis Berharap dapat memberikan pengetahuan kepada penulis serta kepada mahasiswa hukum mengenai pelibatan Balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana.
- c. Penulis Berharap penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap melalui penelitian dapat dimanfaatkan bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk menjadi referensi mengenai keterlibatan Balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat terwujudnya pemenuhan hak anak.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pelatihan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹²

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.¹³

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian mengenai aturan nilai dan tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya damai di masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk memperkuat mental dan integritas seorang penegak hukum sehingga apabila hal ini sudah terpenuhi

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

¹³ *Ibid*, hlm.42.

kendala dalam penegak hukum bisa teratasi karena hal ini sangat potensial dan kerap menjadi masalah dalam masyarakat dan penegakan hukum. Maka daripada itu, kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak disertai dalam pelaksanaannya dengan sarana dan prasarana yang baik adalah suatu hal yang ambigu apabila kita memaksakan untuk penegakan hukum secara maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap penegakan hukum baik sebagai pemberi saran maupun turut memonitoring penegakan hukum apabila diduga terjadi suatu kejanggalan dalam penegakkannya. Pada hakikatnya permasalahan hukum merupakan permasalahan bersama-sama dan dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk turut membantu.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan melingkupi bagaimana nilai moral yang berkembang di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah

laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, baik sebelum penjatuhan putusan maupun ketika dalam pembinaan di masyarakat.

2. Teori Pidana

Adapun teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan, yaitu:

a. “Teori Absolut atau teori Pembalasan” (*retributive*)

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan. Yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁴

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berfokus pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum)

¹⁴ Chazawi adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.158.

dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.¹⁵

c. Teori Gabungan (*integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

¹⁵ *Ibid.* hlm.161.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

3. Teori Perlindungan Anak

Hukum tidak dapat lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁷ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial,

¹⁶ Chazawi adami, *Op. Cit*, hlm. 164

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm. 40

bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menetapkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai “PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS 1 PALEMBANG”. “Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan materi skripsi”. Agar pembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini mengkaji tentang pelibatan Balai pemsyarakaatan saat

¹⁸ *Ibid.* hlm.43

pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda bagi anak yang melakukan tindak pidana serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris. Penelitian lapangan merupakan sebutan dari penelitian empiris. Penelitian empiris, bahan pertama yang diteliti adalah data sekunder yang selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian empiris ini mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.²⁰ Metode penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 47

pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait dengan masalah ini.²¹

2) Pendekatan Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Rommy Hanitjo mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

kehidupan yang nyata.²² Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan dari objeknya langsung, dalam hal ini Anak Binaan di Balai pemasyarakatan.

3) Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data empirik yang diambil secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan melalui teknik wawancara dengan yang terkait mengenai sumber informasi yaitu Pegawai yang bekerja di Balai Pemasyarakatan .
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.²³ Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

²²*Ibid*, hlm.51.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat .²⁴

2. Bahan Hukum Sekundeer yaitu bahaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁵, serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier²⁶ yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.141.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4) Lokasi Penelitian

Balai pemasyarakaatan klas 1 Palembang, merupakan tempat penelitian yang dipilih oleh penulis.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan / *Field Research*

Penelitian lapangan dilakuakn melalui obsevasi yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung objek penelitian.

Selanjutnya mewawancarai pegawai Balai pemasyarakaatan yang berkaitabn dengan kasus teersebut.

b) Studi Pustaka / *Library Research*

Segala yang akan diteliti dilakukan pengumpulan data yang akan dikorelasikan dengan data pustakaa. “Beberapa literatur dan buku yang berkaiitan dengan penelitian ini, selain itu data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan Undang-undang yang berlaku”.²⁷

6) Populasi dan Sampel Penelitian

Populaasi pada penelitian yakni Pebimbing Kemasyarakatan di Balai pemasyarakaatan klas 1 Palembang, selanjutnya diambil bebeerapa sampel untuk diwawancarai sebagai perwakilan dari pupulasi sampel.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.54

Pewawancara dilaksanakan dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah disiapkan agar mendapatkan informasi dari responden yang sudah dipilih..

Responden adalah pihak yang dipilih berdasarkan kewenangan, pekerjaannya, serta pengetahuannya yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai masalah dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Responden terdiri dari:

1. Kasi Bimbingan Klien Anak

Pihak yang berwenang untuk bertanggung jawab atas proses pelaksanaan Pelatihan kerja bagi Klien Anak di Balai pemasyarakatan klas 1 Palembang.

2. Pembimbing Kemasyarakatan Anak

Pihak yang mendapat tugas dalam membina dan mengawasi anak saat melakukan pidana pelatihan kerja.

3. Anak Binaan

Anak yang menerima pelatihan kerja di Balai pemasyarakatan.

- 7) Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data untuk menjamin kebenaran data dapat melalui cara pengumpulan data, pengkategorian dan pengelompokan data untuk dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan. Peneliti lalu melakukan

penalaran hukum serta argumentasi ketika tersusunnya data-data tersebut, selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data.

8) Analisis Data

Data yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu “suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan”.²⁸

9) Penarikan Kesimpulan

“Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yakni metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus”.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

²⁹*Ibid*, hlm.68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi adami, *Pelajaran Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Bandung, 1996.
- H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Alumni*, Bandung, 1979.
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm.204
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal:

- Indrawati, Eka Rose, 2018, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan tindak pidana*, Jurnal Rechtide, Vol.13, No.1 Juni. http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/3500/Article_2.1.1 pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 20.00 WIB.

Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 3668)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 533)

Internet:

Widia Primastika.2018.Komisi Perlindungan Anak Indonesia & Wawancara tirto.id di www.tirto.id (di akses 5 february).